



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditata kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Sintang;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- f. Camat adalah Camat se-Kabupaten Sintang;
- g. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

i. Pemerintah ...

- i. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- k. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- l. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah:
 - a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. tersedia sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
 - c. tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

Pasal 3

- (1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan Desa.
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

(2) Usaha ...

- (2) Usaha desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa yaitu:
- a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
 - c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
 - d. industri dan kerajinan rakyat.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan atau BPD dapat mengajukan rancangan peraturan desa mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pengajuan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama, Tempat Kedudukan dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksud
 - b. Bidang usaha yang akan dilakukan
 - c. Bentuk Badan Hukum ,
 - d. Kepengurusan;
 - e. Hak dan kewajiban ,
 - f. Permodalan ,
 - g. Bagi hasil usaha;
 - h. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Pasal 6

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V BADAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan. pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa dan sebagainya).

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Desa sebagai unsur penasihat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pengelola operasional (direksi)

Pasal 9

- (1) Komposisi unsur penasihat (komisaris) sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) adalah:
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
 - c. Kepala Urusan Umum dan Keuangan sebagai Sekretaris merangkap anggota
 - d. Kepala Urusan Pemerintahan dan Kesra sebagai anggota.
- (2) Unsur penasihat (komisaris) sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta memberikan nasihat kepada direksi

Pasal 10

- (1) Yang dapat diangkat sebagai direksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polri;
 - h. jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - i. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - k. bukan berstatus sebagai PNS atau TNI/Polri.

(2) Selain ...

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 11

- (1) Pengangkatan direksi Badan Usaha Milik Desa dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penasihat (komisaris).
- (3) Calon direksi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi

Pasal 12

- (1) Masa jabatan direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan direksi dapat terdiri dari 1 (satu) orang direksi dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang wakil direksi

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 15

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Badan Usaha Milik Desa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 16

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha Milik Desa yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan

Pasal ...

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Badan Usaha Milik Desa ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua direksi.

Pasal 18

Anggota direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota direksi pada Badan Usaha lainnya;
- b. perangkat desa
- c. anggota BPD

BAB VII PERMODALAN

Pasal 19

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA

Pasal 21

- (1) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa setelah dikurangi biaya penyusutan diperuntukan sebagai berikut:
 - a. setinggi-tingginya sebesar 35% untuk APBDesa;
 - b. setinggi-tingginya sebesar 55% untuk operasional Badan Usaha Milik Desa;
 - c. setinggi-tingginya sebesar 10% untuk Cadangan.
- (2) Penentuan Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah antara Pengurus, Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dibahas bersama dengan pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.
- (4) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup bidang Kerjasama;
 - b. susunan Organisasi dan Personalia;
 - c. tata cara dan ketentuan Pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.
- (5) Peraturan Bersama ditandatangani oleh Pengurus dan Pihak Ketiga dengan diketahui oleh Kepala Desa dan BPD;
- (6) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

BAB X
TINDAKAN PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan penyidikan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Pemeriksaan tahap selanjutnya dilakukan oleh aparat penyidik umum;

Pasal 24...

Pasal 24

Apabila Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Desa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Mengatur tentang Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada TANGGAL 10 November 2006

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 22

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,


G. A. ANDERSON, SH., MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 520013292